JURIH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 1 November 2022

ISSN: 2964-1209 (Online)

Http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/JURIH

KRITERIA BIBIT-BEBET-BOBOT PADA PERJODOHAN ADAT JAWA DI DESA KEDIREN KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Fachrodin

fachrodin983@gmail.com Dosen Institut Agama Islam Hasannuddin Pare

Achmad Nur Chabib

Mahasiswa Institut Agama Islam Hasannuddin Pare kangibingk@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana Bagaimana Kriteria Bibit, Bebet, Bobot dalam Perjodohan adat jawa terhadap calon mempelai di desa Kediren kecamatan Kalitengah kabupaten Lamongan dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Kriteria Bibit, Bebet, Bobot dalam Perjodohan adat jawa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yaitu penelitian hukum positif yang tidak tertulis menenai perilaku (behavior) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat, dengan kata lain penelitian ini mengungkapkan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Tahap analisis data dalam penelitian ini adalah editing, classifying, verifing, analyzing dan concluding. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, kriteria bibit, bebet dan bobot dalam perjodohan adat jawa di desa Kediren merupakan suatu pertimbangan yang digunakan oleh calon pengantin dan keluarga calon pengantin sebelum melakukan pernikahan. Kemudian ada pertimbangan lain sebelum keluarga kedua belah pihak memutuskan untuk menikahkan anak-anak mereka, yaitu dengan perhitungan weton calon pengantin. Kedua, bahwa kriteria bibit, bebet dan bobot tidak bertentangan dengan hukum islam. Dalam agama Islam, sangat dianjurkan untuk melihat kriteria calon pasangan sebelum melakukan pernikahan, yaitu harta,keturunan,kecantikan,dan agama.

Kata Kunci: weton, Perjodohan, Adat Jawa

ABSTRACT

This study aimed to reveal how the criteria of seed, bebet, weight in Javanese traditional matchmaking for prospective brides in Kediren village, Kalitengah district, Lamongan district and how Islamic law views on the criteria of Seed, Bebet, Weight in Javanese traditional matchmaking. This study used an empirical type of research, namely unwritten positive law research regarding the behavior of community members in social life relations, in other words this study revealed the living law in society through actions taken by the community. This study used primary and secondary data sources. Data collection techniques used were interviews and documentation. The stages of data analysis in this research were editing, classifying, verifying, analyzing and concluding. The results of this study indicated that: First, the criteria for seeds, bebet and weight in Javanese traditional matchmaking in Kediren village are considerations used by the bride and groom and the bride's family before marriage. Then there are other considerations before the families of both parties decided to marry off their children, namely by calculating the weton of the prospective bride and groom. Second, that the criteria for seeds, bebet and weight do not conflict with Islamic law. In Islam, it is highly recommended to look at the criteria for a potential partner before marriage, namely wealth, descent, beauty, and religion.

Keywords: Weton, matchmaking, Javanese custom.

PENDAHULUAN

Pernikahan ialah suatu akad perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman dan kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan yang di pokok antaranya, Karena hartanya ,kecantikannya seorang wanita atau kegagahan sorang laki-laki, Kekayaannya dan karena keagamaannya. Seperti hadist Nabi Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah;

Dari Abu Hurairah Radliyallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Perempuan itu dinikahi karena empat hal,Yaitu : harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, Engkau akan berbahagia". Muttafaq Alaihi dan Imam Lima².

Pernikahan merupakan sebuah fase peralihan kehidupan manusia dari masa ke masa keluarga, peristiwa tersebut sangat penting dalam proses *pengintegrasian* manusia di alam semesta ini sehingga pernikahan disebut juga fase kehidupan baru bagi manusia, Perkawinan bagi masyarakat jawa di yakini sebagai suatu sacral. Sehingga diharapkan

² Al Hafid ibn Hajar al-Qasim, *Bulugul Marom* (Surabaya: Nurul Huda), 997.

¹ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: 1983/1984), 49

dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup, kesakralan tersebut melantarbelakangi pelaksanaan pernikahan dalam tradisi masyarakat jawa propesi yang sangat *selektif* adalah ketika pemilihan calon menantu dan menentukan hari akad nikah calon kedua mempelai, dari sini diharapkan agar dalam membentuk keluarga nanti dapat mencapai kedamaian dan kemakmuran.

Peminang dalam ilmu fiqh disebutkan *khitbah* yang berarti pemintaan sedangkan menurut istilah peminang adalah penyataan atau pemintaan dari seorang laki-laki kepada pihak perempuan untuk menikahinya baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan perantaran pihak lain yang di percayainya sesuai dengan ketentuan agamanya.³

Islam memberikan anjuran kepada umatnya dalam hal pemilihan jodoh yang di kenal dengan istilah *Kafa'ah* ibnu manzur mendefinisikan *Kafa'ah* dengan keadaan keseimbangan, *Kafa'ah* berasal dari kata *al-kufu'* diartikan al-musawi (*Keseimbangan*). Ketika dihubungkan dengan nikah *Kafa'ah* diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan isteri dari segi kedudukan (*hasab*) agama (*diri*) keturunan (*nasab*)dan semacamnya dalam konsep ilmu fiqih,keempat anjuran pokok dalam pemilihan jodoh pernikahan diatas termasuk dalam konsep *Kafa'ah.Kufu'* berarti sama sederajat sepadan atau sebanding. Konsep *kafa'ah* dari segi kedudukan agama keturunan dan semacamnya sangat sulit untuk diwujudkan, prioritas untuk memilih seorang jodoh yang baik dari segi agama atau segi ketaqwaannya.

Pernikahan di jawa tidak di pandangi semata-mata sebagai penggabungan jaringan keluarga yang luas, tetapi yang dipentingkan adalah pembentukan sebuah rumah tangga sebagai unit yang berdiri sendiri istilah yang lazim untuk " kawin ".

Pada dasarnya pemilihan pasangan hidup untuk menjadi keluarga itu menjadi sebuah permasalahan pribadi keluarga dan kerabat. Karena pandangan masyarakat jawa, pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sacral oleh karena itu orang tua masyarakat jawa banyak yang menjodohkan anak gadisnya untuk menikah, bahkan saat di usia dini sudah dijodohkan oleh orangtuanya untuk mencarikan calon suami dan akan menentukan hari pernikahannya berdasarkan kriteria tersebut di atas.

³ Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, *Menikah Secara Islami*, (Bandung:pustaka setia, 2007). 264.

⁴ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan penyelenggara penterjemah dan penafsiran al-Qur'an, 1986).378

Weton adalah hari kelahiran, dalam bahasa jawa *wetu* bermakna keluar atau lahir ,kemudian mendapatkan akhiran-an yang membentuknya menjadi kata benda dimaksud *weton* adalah gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan ke dunia.⁵

Pada zaman dahulu, masyarakat kejawen menggunakan perhitungan weton sebagai dasar hari pernikahan serta nasib masa depan bagi mempelai dan kelanjutan kehidupannya. Apabila weton calon suami dan weton calon istri tidak cocok, maka pernikahan tersebut tidak bisa dilakukan karena apabila dipas kan akan terjadi hal yang buruk pada kehidupan rumah tangganya, konsep Islam dan konsep jawa seringkali terjadi kontradiksi dalam memilih calon suami dan calon istri Misalnya: seorang gadis dalam konsep Islam sudah masuk dalam kategori sudah matang usia dan jiwa sosialnya, seorang gadis tidak bisa menikah dengan laki-laki karena alasan perhitungan hari yang tidak cocok.

Banyak istilah-istilah jawa yang berhubungan dengan masa depan pernikahan seorang suami istri, akan tetapi apakah memang konsep dan praktik pernikahan berdasarkan weton dan implikasinya ini bertentangan dengan hukum yang ada.

Fenomena tradisi perhitungan hari kelahiran kelahiran dalam pernikahan banyak di temukan pada masyarakat jawa khususnya pada masyarakat jawa timur,jawa tengah. Tradisi sudah menjadi sebuah praktik perhitungan weton yang dilakukan oleh masyarakat jawa, maka seolah-olah telah ada sebuah penafsiran hukum tersendiri terhadap perhitungan weton sehingga konsep tersebut menjadi dasar suatu pernikahan.

Masyarakat jawa sangat selektif dan hati-hati dalam pemilihan pasangan hal tersebut dilakukan dengan harapan calon pasangan suami istri yang akan dinikahkan dapat hidup bahagia harmonis selamanya. Agar harapan tersebut dapat terwujud maka penentuan calon pasangan dalam masyarakat jawa di tentukan oleh beberapa kriteria bibit, bebet dan bobot.

masyarakat di desa Kediren kecamatan Kalitengah kabupaten Lamongan sangat kental adat jawanya terhadap masalah perjodohan, dan itupun 75% desa tersebut masih memakai adat jawa itu juga untuk 60% bertentangan soal *bibit,bebet,bobot* yang masih begitu digunakan di masyarakat desa kediren kecamatan kalitengah kabupaten Lamongan. Dan yang paling harus di perhatikan adalah perhitungan wetonnya karena lebih di perhatikan untuk masalah perjodohan di desa tersebut. Masyarakat desa Kediren

_

⁵ Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa kini*, (Jakarta: bukune, 2009), 17.

mayoritas agama Islam, maka timbul suatu pertanyaan.apakah masyarakat kediren telah mengkaji perhitungan weton ini dalam menentukan calon pasangan perkawinan secara hukum Islam, dan bagaimana tinjauan hukum Islam. Ketika melihat kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat jawa ini?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *empiris* yaitu penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat, dengan kata lain penelitian ini mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Karena objek penelitian ini bersangkutan dengan hukum Islam maka penelitian ini juga bisa disebut penelitian empiris fiqih atau hukum Islam, yaitu penelitian terhadap persepsi masyarakat, perkembangan suatu hukum Islam di suatu masyarakat dan lain-lain.

Objek penelitian yang penulis pilih adalah Masyarakat Desa Kediren Kecamatan Kalitengah kabupaten Lamongan. Penulis sengaja memilih penelitian di desa yang berjarak ± 600m dari kalitengah lamongan ini berkaitan dengan apa yang telah penulis temukan dalam masyarakat bahwa masyarakat di desa kediren adalah masyarakat yang dalam melaksanakan perjodohan masih banyak yang menjalankan tradisi tersebut. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara kepada beberapa naraasumber, antara lain: Tokoh masyarakat di desa Kediren kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan, Pelaku perjodohan di desa Kediren kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. Sedangkan data sekunder bersumber pada data-data yang diperoleh dari kepada desa Kediren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bibit-Bebet-Bobot dan Perhitungan Weton Pada Perjodohan Adat Jawa Di Desa Kediren Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan

Bibit Secara harafiah berarti rupa, asal-usul atau keturunan. Ini yang menjadi salah satu pertimbangan berdasarkan keturunan atau keadaan orang tua sang calon pengantin. Keturunan ini pula yang nantinya sangat berpengaruh pada keadaan sosial kemasyarakatan dalam rumah tangga yang akan dijalani oleh si pengantin. Tentu ada beban psikologi sosial yang tinggi seandainya sang calon pengantin memiliki latar belakang kehidupan yang cacat dari sudut pandang sosial masyarakat biasa.

Bebet berarti Perangai atau sifat dari sang calon pasangan mempelai perlu dipelajari untuk menjadi bahan pertimbangan yang sangat matang sebelum menuju ke jenjang pernikan. Orang yang baik bisa dilihat dari ketercapaian hasil pada suatu proses sosialisasi di keluarga.

Bobot berarti Kualitas individu sang calon pasangan dalam arti yang luas. Pada umumnya meliputi aspek latar belakang pendidikan, akhlak dan agama. Adat jawa sangat berhati-hati dalam melihat kualitas calon pasangan pengantin. Hal ini sangat ditekankan terutama untuk calon pengantin laki-laki. Karena bahagia atau tidaknya seorang isteri sangat dipengaruhi oleh tingginya kualitas pendidikan dari sang suami. Hal ini akan sangat berpengaruh pada kestabilitasan sosial ekonomi rumah tangga yang akan dijalaninya.⁶

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu ibadah yang unik dalam pandangan Islam. Dalam tradisi jawa perjodohan merupakan hal sangat sacral dan membutuhkan hal-hal yang harus diperhitungkan dengan sangat hati-hati sebab berhasil atau gagalnya sesorang dalam hidup dan kehidupan sangat ditentukan perhitungan wetonnya. Bila perhitungan weton atau neptunya cocok maka boleh dilanjutkan dan bila tidak cocok maka harus di batalkan.

Menurut ustadz KH. Khusnin seorang mubalig pertimbangan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap perhitungan weton merupakan hal yang wajar dan mubah-mubah saja sepanjang tidak 100% percaya mutlak kepada perhitungan weton tersebut. Sebab segala sesuatu sudah ditentukan oleh kodrat dan irodat-nya. Selanjutnya beliau juga tetap berpegang pada kaidah ushul fiqh yaitu :

العادة محكمة

"Adat kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai hukum "7

Masih menurut beliau sikap hati-hatian dalam perkawinan sebenarnya juga ajuran oleh nabi seperti beliau yang artinya : " perempuan dinikahi karna 4 perkara. Karena

⁶ H.Sudarto, *Makna filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET*, sebagai kriteria untuk menentukan jodoh perkawinan menurut adat jawa. (lemlit walisongo, 2010)

⁷ Abdul mujib, Al-Oowa'idul fighiyyah (kaidah ushul figh), (Surabaya: Danaloka 1992), 45

kecantikannya, karena keturunannya, karena hartanya, karena agamanya, pilihlah yang beragama niscaya kamu bahagia"⁸

Begitu juga menurut H. Nur Rahman seorang ustadz yang menggeluti dunia tasawuf, beliau berpendapat bahwa masyarakat Jawa menunjung tinggi perasaan dari pada akal dan umumnya mereka sangat patuh kepada warisan leluhurnya. Pengalaman nenek moyang atau orang kediren menyebutnya wong biyen sangat mereka patuhi sebab pengalaman tersebut sudah dipertimbangkan dengan sangat matang Karena hidup ini berputar, maka teguh. Perhitungan weton sebenarnya merupakan bagian dari ikhtiar saja, dan tetap harus dilakukan untuk menghilangkan penyesalan dikemudian hari.

Menurut Bapak Maswan pemilihan weton sebenarnya telah tersurat didalam surat at Taubah 36 yang berbunyi

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

Didalam surat tersebut menerangkan dengan secara jelas bulan-bulan yang utama menurut pandangan Allah, disitu juga ada kata-kata *empat bulan haram*, *itulah ketetapan lurus*. Disini ada semacam anjuran untuk memilih bulan yang baik yaitu Dzulkaidah, Dulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan tidak salahnya memilih hari weton yang baik sebab tidak ada hari. Itulah argument yang disampaikan oleh beliau. Beliau juga menuturkan Nabi Muhammad SAW memuliakan hari senin karena beliau dilahirkan pada hari senin.

-

⁸ Khusnin, Wawancara, Kediren, 25 mei 2021

⁹ surat at Taubah ayat 36

Dan beliau menghormati hari kelahirannya dengan berpuasa. Rasul juga memuliakan hari jum'at dan menyebutnya sebagai *sayyidul ayyam*. Semua hari baik akan tetapi ada hari yang utama. ¹⁰

Menurut Bapak Sutikno seorang tokoh masyarakat pemilihan weton pengantin seharusnya dipercaya oleh kedua belah pihak baik oleh kedua calon pengantin maupun oleh orang tua masing-masing calon pengantin. Sebab bila salah satu pihak tidak mempercayai, dikuatirkan dikemudian hari akan saling menyalahkan bila teriadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pihak yang tidak mempercayai seharusnya menghargai pihak yang terpercaya kepada perhitungan weton. Sebenarnya tidak lepas dari pengaruh lingkungan dimana kita tinggal. Ya, kita ikuti saja tradisi yang ada, sejauh tidak bertentangan dengan syara' Sebenarnya yang paling penting dalam pernikahan adalah cinta. Bila sudah saling mencintai kedua calon pengantin harus sholat istikharah untuk melihat apakah berakibat baik atau buruk dari akibat adari perkawinannya nanti.¹¹

Lain halnya dengan Mbah juari seorang sesepuh di kediren Beliau bahkan mengharuskan perhitungan weton mutlak dilakukan karena bila tidak akan terjadi hal-hal yang membahayakan calon pengantin dikemudian hari. seperti kecelakaan, sulit mendapatkan rejeki. perceraian, sakit-sakitan, salah satu akan meninggal duluan dan sebagainya. Perhitungan weton adalah peninggalan para leluhur dan acap kali terbukti kebenarannya, oleh karena itu jangan diremehkan Beliau menyadari bahwa anak muda sekarang tidak mempercayai hal-hal yang demikian karena anak muda sekarang bersikap rasional dan pragmatis. Hal ini menurut beliau adalah hal yang sembrono. Mbah juari mempunyai resep bila pernikahan tersebut terpaksa dijalankan meski perhitungan weton kedua calon pengantin tersebut tidak cocok hitungan neptunya. Menurut beliau bila hitungan tunya tidak cocok, untuk menangkal bala yang mungkin teriadi yaitu dengan selamatan dan ada juga perhitungan jawa yaitu.

Suami : Senin 4 Pahing 9 = 13

Istri : Selasa 3 Pahing 9 = 12

Jumlah weton suami dan istri = 25 (Pati)

Lebih lanjut ibu Hj.Mas'amah seorang ibu rumah tangga yang aktif di kegiatan muslimat menambahkan ikuti saja perhitungan weton daripada nanti disalahkan oleh

¹¹ Sutikno, Wawancara, Kediren, 25 Mei 2021

¹⁰ Romli, *Wawancara*, Kediren, 25 mei 2021

orang tua dan yang lebih lebiih penting dalam perjodohan adalah melihat bibit, bobot, dan bebetnya. Karena hitungan weton sangat relative, sedangkan bibit, bebet dan bobot adalah hal yang nyata. Misalnya bibit atau keturunan yang baik Insya Allah akan melahirkan generasi yang baik pula dan seperti kata pepatah Jawa"godong rutuh gak adoh soko wit" (daun jatuh tidak jauh dari pohonnya), artinya sifat atau perilaku anak tidak jauh dari sifat atau perilaku orang tuanya. Apa yang dikatakatan beliau ini sejalan dengan hadist Rasul yang menyuruh kita menikahi wanita dari empat segi yaitu kecantikannya, hartanya, keturunannya dan agamanya. 12

Seorang tokoh masyarakat lainnya yaitu Bapak Tomo mengemukakan bahwa orang tua dulu menggunakan perhitungan weton, ya, kita ikuti saja daripada dimarahi, karena orang Jawa mempunyai prinsip"mikul duwur mendem jero" artinya yang baik kita gunakan dan hal-hal yang baik hal-hal ya, kita gunakan, malah kadang-kadang ada benarnya meskipun tidak mutlak kebenarannya. Wong Nabi saja pilih bulan untuk menikahkan putrinya Fatimah Apa salahnya kita mengikuti hal yang demikian sepanjang akidah kepada Allah tidak berubah akibat perhitungan weton tersebut.¹³

Sedangkan yang disampaikan oleh ibu Sukati, Ibu Aniq dan Ibu Masrurah seorang ibu rumah tangga, mereka berpendapat hampir sama yaitu bahwa perhitungan weton diikuti saja sebagai bagian dari tradisi Jawa, apakah nantinya terbukti atau tidak terbukti kebenarannya toh kita tidak rugi apa-apa. Kalau itu terbukti kebenarannya ya kita terima dengan sabar dan kalau tidak terdiri ya Alhamdulillah. Didalam hidup bermasyarakatkita tidak boleh kaku dan merasa paling benar sebab yang paling benar cuma Allah. Itulah kata ketiga informan tersebut.¹⁴

Sedangkan menurut ibu Chamidah, menyampaikan hal yang senada. Ikuti saja perhitungan tersebut karena kita adalah bagian dari orang Jawa, sebab sebagai orang Jawa sudah semestinya kita menghargai dan menghormati serta patuh atas peninggalan leluhur kita, apakah benar atau salah itu urusan nanti, sebab orang Jawa bukan benar atau salah yang dinilai akan tetapi yang lebih dominant adalah"ilok dan gak ilok" (pantas dan tidak pantas). Kita harus bijaksana menilai hal-hal yang sudah mentradisi di masyarakat. Bila tidak pintar-pintar menempatkan diri kita akan dijauhi masyarakat dan

¹⁴ Sukati, Aniq, Masrurah, *Wawancara*, 29 Mei 2021

¹² Mas'amah, Wawancara, Kediren, 26 Me 2021

¹³ Tomo, Wawancara, Kediren, 27 Mei 2021

akan dicap sebagai orang yang tidak tahu diri, sok pintar, sok tahu atau lulukan lainnya. Kuncinya adalah pedoman akidah tidak berubah.

Sedangkan menurut Bapak Trisno seorang pedagang, menuturkan bahwa tradisi perhitungan weton adalah perbuatan sia-sia, karena hidup, mencari rejeki, dan jodoh sudah ditentukan oleh Allah mengapa mesti m ya jalani saja mengapa takut dengan ramalan yang belum tentu kebenarannya Kalau takut mendapat celaka karena hitungan wetonnya tidak cocok, ya perbanyaklah sedekah, karena sedekah dapat menolak bala. Saya ini menurut orang tua saya hitungan weton dengan istri saya dan sulit mencari kurang baik rejeki, tapi kenyataannya sampai sekarang saya mendapat kecukupan rejeki dan dapat mencukupi kebutuhan anak-anak saya, saya juga rutin sebulan sekali membayar iuran listrik ternyata hitungan weton tidak terbukti kebenarannya, semua terserah Allah. Saya takut kepada Allah bukan takut kepada hitungan weton.¹⁵

Sedangkan Ibu Mila seorang ibu rumah tangga mengatakan bahwa tradisi weton itu hanya untuk menghormati orang tua saja, tapi secara pribadi saya tidak percaya sama sekali karena segala sesuatunya sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau ingin rumah tangganya sakinah mawadah wa rahmah, ya harus banyak ibadah, rajin sedekah, sering mendengarkan pengajian dan kalau mau menikah sebaiknya shalat sunnah istikharah Sebagai bagian dari upaya-upaya ikhtiar, penentuan weton pra perkawinan, sudah barang tentu diharapkan mempunyai akibat akibat pengaruh pengaruh atau yang baik bagi kelangsungan pernikahannya dikemudian hari.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menemukan beragam jawaban seputar pengaruh penentuan weton terhadap kelangsungan perkawinan. Perbedaan persepsi tersebut adalah sangat wajar karena kebenaran hakiki tidak dapat dijamin dalam hal ini. Bagi masyarakat yang berpendidikan relatif tinggi kebenaran harusnya dapat diukur dan dipertanggung jawabkan secara akademik. Bagi masyarakat Junggo yang beragam tingkat pendidikan dan tingkat ekonominya sangat terlihat ketimpangannya dalam pola berpikir, pola hidup dan pola bertindak Penentuan weton bagi masyarakat Junggo tidak mempunyai relevansi yang signifikan dengan kelangsungan perkawinan. Hal ini terlihat dari jawaban informan yang pada awalnya menggunakan hitungan weton sebelum perkawinan ternyata sesudah melangsungkan perkawinan selama beberapa tahun tidak

¹⁵ Trisno, Wawancara, Kediren, 30 Mei 2021

terbukti seperti apa yang dikemukakan oleh para ahli hitungan weton. Kalau terbukti kebenarannya itu adalah kebetulan semata.

Kriteria Bibit, Bebet, Bobot dan Perhitungan Weton dalam Perjodohan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam

Pada umumnya seorang laki-laki muslimakan mencari perempuan untuk dijadikan pendamping hidupnya. Beban untuk memilih pasangan ada pada lelaki, sedangkan pihak perempuan hanya punya hak menolak atau menerima. Islam sudah memberikan pandangan bagi orang lelaki untuk memilih pasangan. Hadits Nabi mencatat empat perkara yang menjadi alasan mmenikah para wanita: Hartanya, Kebangsawaannya/status sosial, Kecantikannya dan Agamanya. Jika dalam diri sesorang memiliki empat karakter tersebut maka wanitra tersebut istimewa, bila salah satu sifat karakter itu hilang tetapi karakter agamanya masih ada maka sifat itu akan menutupi yang menjadi kekurangannya.

Faktor agama sangat penting dan menentukan tercapainya keluarga sakinah. Suami istri yang beragama akan sama memiliki ukuran dan rujukan pada nilai-nilai yang dipegang bersama yaitu nilai-nilai agama. Pernikahan akan terasa tentram jika terdapat kesesuaiam pandangan hidup antara suami dan istri.

Dalam Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah tidak menganjurkan, apalagi memerintahkan untuk melakukan metode perhitungan sebagaimana yang ada dalam penentuan weton pra perkawinan untuk mengetahui kelanjutan nasib pasangan di masa yang akan datang. Di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang berkaitan tentang perhitungan adalah berkaitan dengan waktu dan perhitungan amal. Perhitungan yang mengarah pada penentuan nasib, dalam Al-Qur'an adalah berkaitan dengan perhitungan Allah terhadap amal ibadah hamba-Nya (hisab).

Ayat-ayat yang terkait dengan hitungan waktu, misalnya Dalam Surat Al-Ana'am : 96

فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَن أَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَان أَ ذَٰلِكَ تَقُدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ

_

¹⁶ Sudarto, *Ibid*, 46

"Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui".¹⁷

Dalam Surat Al – Israa': 12

"dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas". ¹⁸

Sedangkan ayat yang menjelaskan tentang perhitungan Allah (hisab) terhadap hambanya, diantaranya Dalam Al- Anbiyaa' : 47 $\,$

"Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, Maka Tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun. dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawipun pasti Kami mendatangkan (pahala)nya. dan cukuplah Kami sebagai Pembuat perhitungan "19"

Dalam surat Al – Anbiyaa': 83 – 84

" dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: "(Ya Tuhanku), Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua Penyayang. Maka Kamipun memperkenankan seruannya itu, lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan Kami

¹⁹ Al – Anbiyaa': 47

¹⁷ Surat Al-Ana'am : 96 ¹⁸ Surat Al – Israa' : 12

kembalikan keluarganya kepadanya, dan Kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi Kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah".²⁰

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tangan(nd perhitungan) weton tidak dianjurkan sama sekali. Jika perangan ini dipahami sebagai suatu ikhtiar, maka tentunya terbatas pada tataran kehati-hatian, tidak sampai pada tatanunjustifikasi nasib dikemudian hari, Islam sebagai agama rahmatan lil'alamin menyadari hul tersebut. Islam bukan untuk merusak atau mengganti adat, akan tetapi untuk meluruskan hal-hal yang dinilai bertentangan dengan akidah. Memang harus melalui tahapan dan proses yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama. tapi itu mutlak untuk dilakukan karena Islam adalah agama yang toleran dan tetap menghargai nilai yang telah ada di masyarakat. Dengan demikian manusia harus mampu menyambung anyamkan antara kenyataan alam(sunnatulloh) dengan realitas sosial(syari'a).

Salah satu tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan ummat. Jika manusia ingin mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, sudah selayaknya mereka harus mematuhi perintah dan larangannya yang telah ditetapkan oleh Allah yang dituangkan di dalam Al-Qur'an dan Al Hadist. Sementara itu masyarakat senantiasa mengalami perubahan. oleh karena itu pengertian dan pelaksanaan hukum Islam harus sesuai dengan keadaan dam situasi masyarikat yang ada. Artinya, asas dan prinsip hukum tidaklah berubah, tetapi cara penerapannya harus disesuaikan dengan perkembangan jaman.

Dalam menyikapi berbagai tradisi di masyarakat, sudah seharusnya hukum Islam menyikapinya dengan bijaksana, karena hukum Islam itu dinamis, dan dapat diimplementasikan dalam berbagai keadaan jaman dan berbagai corak ragam masyarakat. Namun tetap berpegang pada prinsip tidak menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah SW T.

Oleh karena kultur Indonesia umumnya dan Jawa pada khususnya berbeda dengan Arab, maka penerapan hukumnya juga berbeda. Kaidah ushul fiqh yang biasanya digunakan dalam menyikapi berbagai persoalan hukum, yaitu:

a. Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum Dengan demikian secara normative, penentuan weton pra perkawinan dalam hukum Islam dapat ditarik beberapa prinsip yang harus dibangun antara lain

-

²⁰ Al – Anbiyaa': 83 – 84

العادة محكمة

- "Adat kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai hukum "²¹
- b. Tidak menghalalkan apa-apa yang diharamkan Allah Swt, syari'at Islam menghendaki umat Islam agar taat pada ketetapan Allah Swt baik segi ibadah maupun mu'amalah
- c. Memperhatikan kemaslahatan umat. Hukum Islam memperhatikan kebaikan bagi semua manusia, dan dapat menyesuaikan dengan perubahan jaman.
- d. Dalam masalah penentuan weton pra perkawinan dalam pandangan hukum Islam, hendaklah hal tersebut dipahami sebagai cara atau upaya-upaya ikhtiari dan sebagai bagian dari mu'amalah bukan masalah ibadah
- e. Mengedepankan sikap toleran dan menjunjung tinggi akhlaqul karimah dalam menyikapi perubahan yang terjadi di masyarakat, dengan tetap berpegang pada hukum Islam. Karena 2 hal tersebut saling menunjang dalam rangka terwujudnya Islam sebagai agama rahmatun lil alamin.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertimbangan bibit, bebet, bobot dan perhitungan weton sebelum melakukan pernikahan pada masyarakat desa Kediren sangat diperhitungkan. Hal tersebut didasarkan kepada beberapa alasan, antara lain adalah bahwa hal tersebut merupakan tradisi atau adat orang tua dulu, sehingga harus diikuti agar tidak *kualat*. Kemudian petimbangan tersebut menjadi ikhtuar atau usaha dari kedua keluarga besar calon pengantin untuk mendapatkan keluarga yang harmonis.

Dalam pandangan hukum Islam, pertimbangan bibit, bebet, bobot dan perhitungan weton sebelum pernikahan memiliki beberapa kesamaan, yaitu bahwa dalam islam dianjurkan untuk melihat harta, kecantikan, nasab dan agama. Kemudian terkait perhitungan weton, dalam hukum Islam hal tersebut dibolehkan, selama tidak bertentangan dengan syari'at, antara lain: Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, tidak mendatangkan kemadlorotan serta sejalan

²¹ Abdul mujib, *Al-Qowa'idul fiqhiyyah (kaidah ushul fiqh)*, (Surabaya: Danaloka 1992), 45

dengan jiwa dan akal dan mengedepankan sikap toleran dan *akhlaqul karimah* dalam menyikapi berbagai persoalan kemasyarakatan.

Saran

Keberadaan tokoh masyarakat atau tokoh agama bisa membangun suatu paradigma yang menyelaraskan atau mengawinkan adat istiadat dengan keyakinan yang dianutnya (dalam hal ini adalah Islam) sehingga masyarakat akan menemukan pemahaman yang semestinya sesuai dengan kaidah berfikir dan kaidah hukum Islam.

Sesuatu yang betentangan syari'at Islam, termasuk juga (adat/tradisi) memang tidak serta merta kemudian ditentangkan atau diharamkan saja. Akan tetapi memahamkan masyarakat sehingga rasionalitas dari berbgai fenomena atau budaya yang ada merupakan upaya yang tepat agar masyrakat mampu menempatkan berbagai persoalan kehidupan (seperti pernikahan) dalam porsi yang seharusnya, sesuai dengn nilai ketauhidan serta hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qasim, Ibn Hajar. Bulugul Marom. Surabaya: Nurul Huda

Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: 1983/1984)

Mujib, Abdul (1992). Al-Qowa'idul fiqhiyyah (kaidah ushul fiqh). Surabaya : Danaloka

Sudarto (2010). Makna filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET, sebagai kriteria untuk menentukan

jodoh perkawinan menurut adat jawa. Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo

Yunus, Mahmud (1986). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta:Yayasan penyelenggara penterjemah dan penafsiran al-Qur'an